

Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan *The Best Interest Of Child* : Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim

Ramdan Wagianto,* Hawa' Hidayatul Hikmiyyah, Imam Syafi'i***, Irzak
Yuliardy Nugroho******

*Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

** Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

*** Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

**** Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email penulis pertama: ramdanwagianto@gmail.com

Abstract

Marriage dispensation is a legal mechanism that allows exceptions to the minimum age of marriage; however, in the practice of religious courts in Indonesia, it continues to raise fundamental issues related to gender justice and the protection of children's rights. This article aims to analyze power relations in judges' considerations in marriage dispensation cases, particularly the relationships among the state, the family, and the child, as well as their implications for the principle of the best interest of the child. This study employs a socio-legal approach using qualitative analysis of religious court decisions. The findings indicate that judges' considerations are still dominated by the power relations of the state and parents as applicants, who often represent the child's interests without a critical evaluation of the child's voice, experiences, and wishes, especially those of girls. Moral considerations and concerns over social stigma—such as family shame and the prevention of zina (illicit sexual relations)—constitute the primary grounds for granting dispensations, leading to the neglect of girls' reproductive rights, health, and the sustainability of their education. Furthermore, there is a persistent tension between a normative moral-religious approach and the principle of the best interest of the child, which requires a rights-based analysis and attention to long-term impacts. This article underscores the urgency of reconstructing the paradigm of judicial reasoning toward a gender-just, child-centered approach that positions the best interest of the child as a substantive foundation in marriage dispensation decisions.

Keywords: *Marriage Dispensation, Gender Justice, Best Interest Of The Child, Power Relations, Judicial Considerations.*

Abstrak

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengecualian terhadap batas usia perkawinan, namun dalam praktik peradilan agama di Indonesia masih menyisakan persoalan mendasar terkait keadilan gender dan perlindungan hak anak. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi kuasa dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin, khususnya relasi antara negara, keluarga, dan anak, serta implikasinya terhadap prinsip *the best interest of the child*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis dengan metode analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi oleh relasi kuasa negara dan orang tua sebagai pemohon, yang sering kali merepresentasikan kepentingan anak tanpa mekanisme evaluasi kritis terhadap suara, pengalaman, dan kehendak anak, terutama anak

perempuan. Pertimbangan moralitas dan kekhawatiran terhadap stigma sosial, seperti aib keluarga dan pencegahan zina, menjadi dasar utama pemberian dispensasi, yang berimplikasi pada pengabaian hak reproduktif, kesehatan, dan keberlanjutan pendidikan anak perempuan. Selain itu, terdapat ketegangan antara pendekatan moral-religius yang bersifat normatif dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menuntut analisis berbasis hak dan dampak jangka panjang. Artikel ini menegaskan urgensi rekonstruksi paradigma pertimbangan hakim menuju pendekatan yang berperspektif keadilan gender, berpusat pada anak, dan menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai landasan substantif dalam putusan dispensasi kawin.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan *The Best Interest Of Child*, Relasi Kuasa, dan Pertimbangan Hakim

A. Pendahuluan

Permohonan dispensasi kawin merupakan fenomena hukum yang menarik perhatian akademisi dan praktisi hukum di Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimum perkawinan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, serta memberikan ruang bagi permohonan dispensasi kawin dalam keadaan sangat mendesak yang harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama.¹ Namun, realitas praktik menunjukkan fenomena kompleks yang mengaburkan garis antara perlindungan anak dan legitimasi perkawinan usia anak melalui dispensasi.² Permohonan dispensasi kawin yang mayoritas dikabulkan oleh hakim di pengadilan agama mencerminkan adanya dinamika pertimbangan yudisial yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta konstruksi gender yang melekat dalam proses pengambilan keputusan hukum.³

Fenomena peningkatan perkara dispensasi kawin pasca penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini telah menjadi sorotan karena berimplikasi pada tujuan hukum perkawinan itu sendiri, yakni menjamin perlindungan anak dan mewujudkan keadilan substantif di masyarakat.⁴ Studi empiris menunjukkan bahwa meskipun batas usia meningkat, jumlah perkara dispensasi kawin mengalami lonjakan signifikan di berbagai pengadilan agama, bahkan mencapai puluhan ribu kasus dalam beberapa tahun terakhir.⁵ Ketidaktegasan dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim, sehingga praktik yudisial cenderung memperluas kriteria pemberian dispensasi.⁶

Kajian literatur terdahulu telah banyak menyoroti aspek hukum normatif dispensasi kawin, termasuk penafsiran pasal undang-undang dan alasan mendesak sebagai dasar

¹ Sa'diyah Khafifatunnisa dkk., *Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Usia Dini* (Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2024)

² Sofie Purwanti dkk., *Analisis Penurunan Perkara Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Cirebon, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2025)

³ Syamsuri dkk., *Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kudus* (Jurnal Suara Keadilan, 2025)

⁴ Wildatus Sholehah & Lutfian Ubaidillah, *Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak dalam Pengajuan Dispensasi Kawin, Indonesian Journal of Law and Justice* (2025)

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Komitmen Mahkamah Agung Mencegah Perkawinan Anak* (2025)

⁶ Ashari, *Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin, Al Qalam* (2024)

pengajuan dispensasi.⁷ Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin mengandung disparitas yang signifikan antar pengadilan, yang sebagian besar bergantung pada pemaknaan subjektif hakim atas urgensi kasus dan nilai-nilai sosial di lingkungan sekitarnya.⁸ Disparitas ini menunjukkan relasi kuasa yang implisit antara institusi peradilan dan struktur sosial yang patriarkal sehingga implikasi gender dalam keputusan dispensasi kawin cenderung kurang diperhatikan secara kritis.⁹

Konstruksi gender dalam praktik dispensasi kawin menjadi penting karena hak-hak anak perempuan, khususnya terkait kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesempatan berkembang, sering kali terabaikan dalam pertimbangan hakim.¹⁰ Banyak putusan dispensasi kawin yang diberlakukan atas dasar alasan sosial seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan keluarga tanpa kajian mendalam atas dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak perempuan.¹¹ Kondisi ini mencerminkan bias gender struktural di ruang pengambilan keputusan hukum, di mana perempuan kerap diposisikan pada posisi subordinat dalam logika pertimbangan yudisial.¹² Akibatnya, proses hukum yang semestinya menjamin keadilan substantif berpotensi justru mereproduksi ketidaksetaraan gender yang ada dalam masyarakat luas.

Di sisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menegaskan bahwa indikator penilaian pemberian dispensasi kawin harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap pendapat anak dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin.¹³ Meskipun demikian, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi prinsip tersebut di tingkat pengadilan masih sangat besar, termasuk dalam hal pengujian bukti, pendalaman psikologis terhadap anak, serta evaluasi objektif atas dampak sosial dan gender dari keputusan dispensasi kawin.¹⁴

Dengan latar belakang tersebut, muncul kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana relasi kuasa bekerja dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dispensasi kawin, serta bagaimana relasi tersebut berimplikasi terhadap keadilan gender. Pendekatan analitis terhadap pertimbangan hakim akan membuka wawasan baru dalam memahami praktik yudisial yang sering kali tersamar oleh argumen normatif semata. Analisis semacam ini sangat penting dalam konteks upaya reformasi hukum keluarga yang tidak hanya menghormati teks hukum, tetapi juga keadilan substantif dan HAM anak serta perempuan dalam proses peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap relasi kuasa yang melekat dalam keputusan hakim pada perkara dispensasi kawin dan bagaimana relasi tersebut mereproduksi atau menantang ketidakadilan gender. Dengan menganalisis putusan pengadilan agama dan wawancara dengan pelaku yudisial, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam diskursus 3espo keluarga Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk praktik peradilan yang lebih adil dan 3esponsive terhadap keadilan gender dalam konteks dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial

⁷ Hikmah dkk., Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin, *Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 19, No. 2 (2025), 865

⁸ Dede Kania & Siti Nur Fatoni, *Protecting Children's Rights in Marriage Dispensation Cases, Asy-Syari'ah* (2025).

⁹ Imran dkk., *Aspects of Justice of Marriage Dispensation and Best Interests for Children, Jurnal Hukum dan Peradilan* (2024)

¹⁰ Ardian Kurniawan dkk., *From Judicial Discretion to Maqasid al-Shari'ah Reasoning, Islamic Law and Social Issues in Society* (2025)

yang dipengaruhi oleh relasi kuasa dan konstruksi gender. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis isi terhadap pertimbangan hakim, yang selanjutnya dibaca secara kritis menggunakan perspektif keadilan gender dan teori relasi kuasa untuk mengungkap bias, asumsi, dan dinamika kekuasaan yang bekerja dalam putusan dispensasi kawin, dengan tetap menjamin keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teori.

B. Pertimbangan Putusan Hakim Dispensasi Kawin : Relasi Kuasa Negara, Keluarga, dan Anak

Relasi antara kuasa negara, keluarga, dan anak dalam konteks dispensasi kawin merupakan dinamika kompleks yang melibatkan pembentukan norma, interpretasi hakim, dan realitas sosial keluarga. Negara Republik Indonesia melalui legislasi menetapkan ketentuan usia minimum perkawinan sebagai upaya protektif terhadap anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, tetapi tetap membuka ruang bagi permohonan dispensasi kawin apabila terdapat alasan yang mendesak dan dibuktikan di pengadilan.¹¹ Ketentuan ini menunjukkan kekuasaan negara dalam menciptakan norma umum untuk kesejahteraan publik, sekaligus memberi ruang bagi diskresi yudisial. Ketika hakim memeriksa permohonan dispensasi, ia bertindak sebagai perpanjangan tangan otoritas negara yang diberikan wewenang untuk mempertimbangkan kasus konkret di luar skenario normal aturan umum.

Pedoman Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma No. 5/2019) mempertegas peran negara melalui lembaga peradilan sebagai “pintu terakhir” dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Negara melalui peradilan mengadopsi asas-asas seperti penghargaan atas pendapat anak, keadilan, non-diskriminasi, kesetaraan gender, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pertimbangan putusan hakim.¹² Ini menggambarkan bagaimana kekuasaan negara tidak semata menolak atau menyetujui permohonan dispensasi berdasarkan aturan baku semata, tetapi harus mengintegrasikan nilai-nilai hak anak dalam setiap proses adjudikasi.

Dinamika kuasa negara dan keluarga muncul ketika orang tua atau wali keluarga mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan karena berbagai alasan sosial, budaya, atau praktis. Misalnya, seringkali permohonan diajukan ketika ada kehamilan di luar nikah, tekanan sosial atau kekhawatiran terhadap stigma.¹³ Dalam praktiknya, hakim tidak sekadar melihat alasan formal, tetapi juga harus menilai konteks sosial keluarga tersebut—misalnya kesiapan psikologis dan kesehatan calon pengantin yang masih di bawah umur, serta dampak jangka panjang bagi hak dan kesejahteraan anak.¹⁴ Dengan demikian, keluarga berupaya memasuki ruang kuasa negara untuk mengubah status hukum hubungan mereka melalui permohonan dispensasi.

Hakim, dalam menjalankan fungsi yudisialnya, menerjemahkan kekuasaan negara dalam bentuk diskresi yang terikat norma hukum dan asas proteksi anak. Ketika

¹¹ Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani, dkk., Implementasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Keadaan Hamil Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. VOL. 6 NO. 1 (2023): MARET, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 205

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 821–823.

¹³ Ais Surasa, dkk., Dispensasi Nikah dalam Pernikahan Anak Perspektif Hukum dan Sosiologi, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Volume 2, Nomor 4, Oktober 2025, 129

¹⁴ Nur Rofiah, “Pernikahan Anak dan Ketimpangan Relasi Gender dalam Perspektif Islam,” *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 2 (2019): 137–139.

memutuskan suatu permohonan dispensasi, hakim berkewajiban mendengar keterangan pihak-pihak terkait, termasuk anak yang bersangkutan, orang tua, calon pasangan, serta menyampaikan nasihat agar semua pihak memahami konsekuensi hukum dan sosial dari putusan tersebut.¹⁵ Proses ini mencerminkan bagaimana negara melalui peradilan mencoba memberikan suara kepada anak sebagai subjek hukum, bukan hanya obyek dari keputusan orang dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip hak anak yang diatur dalam konstitusi dan hukum positif yang menekankan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam perkara yang menyangkut anak.

Namun demikian, relasi kuasa ini tidak selalu berjalan mulus dan harmonis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pemberian dispensasi kawin, hakim terkadang lebih banyak mengabulkan permohonan tanpa penilaian komprehensif terhadap kepentingan terbaik anak, tetapi lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial atau budaya lokal.¹⁶ Hal ini mencerminkan tantangan negara dalam menegakkan norma perlindungan anak sambil menghadapi realitas sosial keluarga yang kuat. Putusan semacam ini memunculkan kritik bahwa ruang diskresi hakim bisa disalahgunakan sehingga mengaburkan tujuan perlindungan anak yang semula menjadi dasar pembentukan aturan usia kawin.

Relasi kuasa negara dan keluarga juga terlihat lewat batas dan kontrol terhadap diskresi yudisial. Negara tidak memberi kebebasan mutlak kepada hakim; Perma No. 5/2019 menuntut hakim untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi kriteria objektif, misalnya tidak ada bukti yang menunjukkan alasan mendesak atau tidak ada pertimbangan komprehensif mengenai dampak terhadap anak.² Hakim harus senantiasa memastikan bahwa putusan dispensasi adalah upaya terakhir yang benar-benar diperlukan, bukan fasilitas untuk mempermudah pernikahan anak di bawah umur. Ini menunjukkan negara mencoba menyeimbangkan antara otonomi keluarga dalam mengatur hidupnya sendiri dan kewajiban negara untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif perkawinan dini.

Dalam perspektif luas, relasi kuasa negara, keluarga, dan anak dalam pertimbangan putusan hakim dispensasi kawin sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan sosial. Putusan hakim tidak hanya mencerminkan implementasi norma legal formal, tetapi juga representasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukuman atau penolakan dispensasi yang tegas bisa menunjukkan supremasi hukum dan kepedulian negara terhadap hak anak. Sebaliknya, pertimbangan sosial yang terlalu kuat tanpa pertimbangan hak anak yang memadai dapat melemahkan tujuan protektif dari regulasi perkawinan.¹⁷

Relasi tersebut juga memperlihatkan bagaimana negara melalui kekuasaannya membentuk batas-batas bagi keluarga. Negara menentukan usia minimal perkawinan, tetapi pada saat yang sama memberi kemungkinan pengecualian asalkan alasan itu kuat dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pertimbangan hakim pada akhirnya menjadi arena di mana kuasa negara dan aspirasi keluarga bertemu dan bernegosiasi. Putusan yang dihasilkan akan berdampak langsung pada anak sebagai subjek hukum—baik ketika dispensasi diberikan sehingga pernikahan dapat dicatatkan secara sah dan anak semakin terlindungi dari status hukum tidak jelas,⁴ maupun ketika permohonan ditolak untuk

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Panduan Peradilan Ramah Anak* (Jakarta: KPPPA, 2020), 45–47.

¹⁶ Hary Abdul Hakim, dkk., *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg)*, *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* Vol. 1 No. 5 (2022), 5

¹⁷ Ahmad Izzat Fannani, *Balancing Justice and Tradition: An Islamic Legal Perspective on Constitutional Court Rulings Regarding Marriage Age*, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No. 2, 2024, 111.

menegakkan norma usia kawin dan mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap kehidupan pendidikan, kesehatan, dan psikososial anak.¹⁸

Dengan demikian, relasi kekuasaan dalam putusan dispensasi kawin mencerminkan sebuah *tension* (ketegangan) antara perlindungan hukum yang ingin ditegakkan oleh negara dan realitas sosial keluarga yang menginginkan legitimasi hukum terhadap pilihan mereka. Negara hadir melalui hakim untuk menyeimbangkan kepentingan hukum, sosial, moral, dan hak anak sehingga setiap putusan dispensasi kawin adalah refleksi dari interaksi kompleks antara norma legal, diskresi yudisial, dan dinamika sosial di tingkat keluarga.

Jika mengutip sumber yang sama dengan sumber pengutipan sebelumnya, penulis menyetik kata *Ibid* (untuk halaman sama) dan “*Ibid*, hlm. xx” (untuk sumber sama tapi halaman berbeda. Misalnya, pengutipan pertama¹⁹, pengutipan kedua (sumber dan halaman sama)²⁰, dan pengutipan ketiga (sumber dan halaman berbeda)²¹. Penulis, yang mengutip sumber sebelumnya tetapi tidak berurutan langsung, dapat menuliskan nama dan judul buku/artikel dan halamannya saja. Misalnya, pengutipan (dengan judul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*)²².

C. Moralitas, Stigma Sosial, dan Pengabaian Hak Reproduksi Anak Perempuan

Moralitas dan stigma sosial memainkan peran yang sangat kuat dalam membentuk cara masyarakat, keluarga, dan bahkan negara memandang tubuh serta pilihan hidup anak perempuan, khususnya dalam konteks seksualitas dan perkawinan. Dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, moralitas seksual perempuan masih dilekatkan pada konstruksi kehormatan keluarga dan tatanan sosial, sehingga setiap penyimpangan—baik nyata maupun asuntif—seringkali dianggap sebagai ancaman moral kolektif. Dalam konteks ini, anak perempuan tidak diperlakukan sebagai subjek otonom yang memiliki hak reproduktif, melainkan sebagai simbol moralitas keluarga yang harus “diselamatkan” melalui mekanisme sosial dan hukum tertentu, termasuk perkawinan dini atau dispensasi kawin.²³

Stigma sosial terhadap anak perempuan yang dianggap melanggar norma kesusilaan—misalnya karena kehamilan di luar nikah atau relasi romantik—seringkali mendorong keluarga mengambil keputusan cepat tanpa mempertimbangkan keselamatan, kesiapan psikologis, maupun hak reproduktif anak. Kehamilan pada anak perempuan diposisikan sebagai aib sosial, bukan sebagai persoalan kesehatan dan hak anak.²⁴ Dalam situasi demikian, perkawinan dini kerap dipandang sebagai solusi moral dan sosial untuk “menutup malu”, meskipun secara medis dan psikologis justru berisiko tinggi bagi anak perempuan.²⁵ Stigma ini bekerja secara struktural, karena bukan hanya tekanan sosial yang beroperasi, tetapi juga legitimasi hukum melalui putusan pengadilan yang mengafirmasi solusi berbasis moralitas sosial tersebut.

¹⁸ UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF, 2020), 22–25.

¹⁹ Khaled Abou El Fadl, *Rebellion and Violence in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 89

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hlm. 100.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 100.

²³ Muya Syaroh Iwanda Lubis, dkk., Sosialisasi Kesadaran dan Keadilan Gender dalam Mengantisipasi Kekerasan Gender bagi Guru, Murid SMP dan SMA Harapan 3 Kabupaten Deli Serdang, *JNB : Jurnal Nusantara Berbakti*, Vol. 1, No. 1 Januari 2023, 113

²⁴ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020), 201–203.

²⁵ United Nations Population Fund (UNFPA), *Adolescent Girls and Young Women's Rights* (New York: UNFPA, 2016), 14–16.

Hak reproduktif anak perempuan—yang mencakup hak atas kesehatan reproduksi, hak menentukan pilihan secara bebas dan bertanggung jawab, serta hak terbebas dari pemaksaan—seringkali terpinggirkan dalam diskursus moralitas.²⁶ Dalam praktik, suara dan pengalaman anak perempuan jarang menjadi pusat pertimbangan, baik dalam keluarga maupun dalam proses hukum. Sebaliknya, yang lebih dominan adalah narasi perlindungan moral keluarga dan ketertiban sosial. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang, di mana tubuh anak perempuan dikontrol oleh norma sosial dan otoritas orang dewasa, sementara negara melalui hukum sering kali gagal melakukan koreksi kritis terhadap praktik tersebut.²⁷

Pengabaian hak reproduktif anak perempuan juga terlihat dari minimnya pertimbangan atas dampak jangka panjang perkawinan dini terhadap kesehatan reproduksi. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dan hamil di usia dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan, kematian ibu, putus sekolah, serta kemiskinan struktural.²⁸ Namun, risiko-risiko ini sering kali kalah oleh pertimbangan moral jangka pendek untuk menghindari stigma sosial. Dengan demikian, moralitas sosial berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang menormalisasi pelanggaran hak anak perempuan atas nama kehormatan dan ketertiban sosial.

Dalam konteks hukum, khususnya pada perkara dispensasi kawin, stigma sosial sering kali secara implisit masuk dalam pertimbangan hakim. Alasan seperti “menjaga martabat keluarga” atau “menghindari perbuatan zina” kerap digunakan untuk membenarkan pemberian dispensasi, tanpa analisis mendalam mengenai persetujuan bebas anak perempuan atau kesiapan reproduktifnya.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa moralitas dominan masyarakat masih memiliki daya pengaruh yang besar dalam praktik peradilan, sehingga hukum berpotensi mereproduksi ketidakadilan gender alih-alih menjadi instrumen perlindungan hak anak.³⁰

Lebih jauh, pendekatan moralistik terhadap seksualitas anak perempuan seringkali menutup ruang pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Ketika seksualitas dianggap tabu dan bermuatan moral, anak perempuan kehilangan akses terhadap informasi yang akurat tentang tubuh dan haknya sendiri.³¹ Akibatnya, mereka berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan seksual, kehamilan tidak diinginkan, dan pemaksaan perkawinan, sementara tanggung jawab sosial dan hukum lebih sering dibebankan kepada mereka dibandingkan kepada laki-laki. Stigma sosial ini memperkuat ketimpangan gender yang sudah mengakar dalam struktur sosial dan hukum.

Dengan demikian, moralitas dan stigma sosial tidak dapat dipandang sebagai faktor netral, melainkan sebagai kekuatan sosial yang secara aktif membentuk pengabaian hak reproduktif anak perempuan. Ketika negara dan sistem hukum gagal mengkritisi dan membatasi pengaruh stigma tersebut, maka hukum justru berperan dalam melanggengkan kontrol atas tubuh anak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan moralistik menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang

²⁶ Ratna Batara Munti, “Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 45–47.

²⁷ UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF, 2020), 22–24.

²⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, “Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Anak dalam Praktik Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 289–291.

²⁹ Lina Nur Anisa, Social Gender Construction and Its Influence on Child Custody Determination in Religious Courts in Indonesia, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2025, 293

³⁰ *Ibid*

³¹ UNESCO, *International Technical Guidance on Sexuality Education* (Paris: UNESCO, 2018), 33–35.

menempatkan anak perempuan sebagai subjek hukum penuh dengan hak reproduktif yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara.³²

D. Ketegangan antara Moral-Religius dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dalam konteks ini muncul pertanyaan yang kompleks ketika *prinsip kepentingan terbaik anak* bersinggungan dengan tuntutan moral dan nilai religius yang dianut oleh orang tua, keluarga, atau komunitas. Moral religius sering kali mencakup pandangan kuat tentang peranan agama dalam pendidikan, perilaku, serta pembentukan karakter anak. Orang tua biasanya merasa memiliki hak fundamental dan kewajiban untuk menanamkan nilai moral dan religius kepada anak, termasuk pendidikan agama dan praktik keagamaan tertentu, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas keluarga dan komunitas mereka. Namun, dari perspektif hak anak, tekanan kuat untuk mengikuti praktik tertentu bahkan ketika anak belum mampu memilih secara rasional menimbulkan ketegangan normatif antara otonomi perkembangan anak dan tuntutan nilai orang tua.³³

UNCRC mengakui hak anak atas kebebasan beragama dan berekspresi, termasuk dalam konteks kelompok minoritas, namun juga mencatat kekhawatiran liberal bahwa pengenalan nilai agama seharusnya tidak mengikat pilihan masa depan anak sedemikian rupa sehingga membatasi kemungkinan anak menentukan identitasnya sendiri ketika dewasa. Hal ini menunjukkan ketegangan antara penghormatan terhadap tradisi keluarga atau komunitas dengan pemenuhan hak anak atas *masa depan yang terbuka (open future)*.³⁴

Dalam praktik peradilan, khususnya dalam sengketa hak asuh atau penentuan lingkungan pengasuhan, hakim sering kali berhadapan dengan dilema antara menghormati keputusan orang tua yang didasarkan pada nilai religius dan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar memenuhi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Studi kasus di Eropa menunjukkan bahwa pengadilan sering kali perlu menimbang apakah aktivitas keagamaan tertentu yang diusulkan orang tua untuk anaknya benar-benar memberikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak, atau justru membatasi hak anak atas kebebasan beragama dan perkembangan pribadi.³⁵ Akademisi hukum anak dan hak asasi manusia menyoroti bahwa prinsip kepentingan terbaik ini bersifat multilapis dan tidak bisa ditetapkan hanya oleh satu segi — yakni moral religius atau tradisi keluarga — tanpa mempertimbangkan bukti empiris tentang akibatnya pada kesejahteraan anak. Prinsip itu harus mencakup aspek fisik, emosional, psikologis, sosial, dan identitas budaya anak, termasuk agama, budaya, dan latar belakang, serta hak anak untuk didengar dan dihormati pendapatnya sesuai usia dan tingkat kedewasaannya.³⁶

Ketegangan moral-religius makin tajam apabila tuntutan normatif agama tidak sejalan dengan prinsip hak anak yang diakui secara internasional. Misalnya, beberapa praktik tradisional atau religius seperti pernikahan dini atas dasar dakwah agama berpotensi melanggar prinsip hak anak dan best interests karena berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikososial anak. Pandangan parsial yang menempatkan

³² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Bappenas, 2020), 18–21

³³ Fransiska Novita Eleanora, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Cet. I (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 8

³⁴ <https://www.unicef.org/child-rights-convention> diakses 20 Desember 2025

³⁵ Abd. Rohman dan Ramdan Wagianto, Kewajiban Orang Tua Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur : Telaah Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *VOL. 4 NO. 01 (2022): AN-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 50

³⁶ Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati, Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Vol. 6, No. 1, *UNES LAW REVIEW*, 3684

nilai sosial dan religius di atas hak anak telah dikritik sebagai bentuk paternalistik yang membatasi ruang bagi anak untuk mengeksplorasi identitasnya³⁷.

Selain itu, standar *best interests of the child* dalam praktik hukum internasional dan domestik memiliki kelemahan interpretatif karena tidak memiliki definisi tunggal yang tegas; ia berfungsi lebih sebagai prinsip fleksibel yang memerlukan evaluasi kontekstual per kasus. Fleksibilitas ini membuka peluang bahwa interpretasi nilai religius tertentu oleh lembaga hukum bisa saja mendominasi atau mendistorsi pemahaman tentang apa yang sebenarnya terbaik bagi anak bila tidak ditimbang dengan indikator objektif kesejahteraan anak.³⁸ Sementara itu, orang tua sebagai pengasuh utama di rumah memiliki hak yang diakui dalam banyak yurisdiksi untuk menentukan pendidikan religius anak; namun, hak ini bukanlah mutlak dan dapat dibatasi bila bertentangan dengan hak anak atas keselamatan, kesehatan, dan kebebasan dari diskriminasi atau paksaan.

Dengan demikian, ketegangan moral-religius dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga refleksi lebih dalam tentang bagaimana masyarakat menghormati pluralitas nilai sambil memastikan perlindungan hak anak yang bersifat universal. Di satu sisi, penghormatan terhadap nilai religius keluarga adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan identitas; di sisi lain, negara dan sistem hukum memiliki kewajiban melindungi anak dari praktik yang bisa membatasi perkembangan mereka secara sehat. Menyelesaikan ketegangan ini menuntut kerangka evaluatif yang komprehensif—secara empiris berdasar data tentang dampak terhadap anak dan secara normatif konsisten dengan komitmen hak asasi manusia internasional

E. Urgensi Rekonstruksi Paradigma Pertimbangan Hakim

Urgensi rekonstruksi paradigma pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Peradilan Agama berangkat dari posisi sentral hakim sebagai aktor negara yang menentukan arah perlindungan hak anak. Dispensasi kawin bukan sekadar persoalan administratif, melainkan arena diskresi yudisial yang sarat nilai, di mana hakim berwenang menyimpangi batas usia minimum perkawinan demi alasan tertentu. Luasnya ruang diskresi ini menempatkan pertimbangan hakim sebagai faktor krusial dalam menentukan apakah hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak atau justru sebagai sarana legitimasi praktik perkawinan anak yang berisiko merugikan masa depan anak, khususnya anak perempuan.³⁹

Dalam praktik peradilan agama, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin masih didominasi oleh pendekatan normatif-formal dan moral-religius. Alasan seperti menjaga kehormatan keluarga, menghindari perbuatan zina, atau menghindari stigma sosial kerap diposisikan sebagai kemaslahatan utama.⁴⁰ Paradigma ini secara implisit menempatkan kepentingan orang tua dan nilai sosial-komunal sebagai representasi kepentingan terbaik bagi anak, tanpa analisis mendalam terhadap dampak jangka panjang perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perkembangan psikologis

³⁷ Rizka Amelia, dkk., Kesadaran Pelajar Sman 1 Gunung Tuleh Pada Dampak Kesehatan Dan Hukum Perdata Dalam Mencegah Pernikahan Dini Melalui Edukasi Pemberdayaan Peran Keluarga, *Jurnal HUMANITAS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* Vol. 3 No. 3 (2025), 508-510

³⁸ Ramdan Wagianto dan Moh Sa'i Affan, Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia, *Ay-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* (2022), 87

³⁹ Rika Saraswati, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hukum Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 165–183.

⁴⁰ Achmad Ubaidillah Baihaqi, Ahmad Muzakki, Ramdan Wagianto, Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt. P/2024/PA. Prob. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 5 No. 1 (2025), 108

anak. Kondisi ini menunjukkan reduksi prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* menjadi kepentingan jangka pendek keluarga.⁴¹

Rekonstruksi paradigma pertimbangan hakim menjadi semakin mendesak karena dispensasi kawin sejatinya merupakan pengecualian terhadap norma perlindungan anak, bukan mekanisme yang bersifat rutin. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa dispensasi kawin dalam praktik cenderung diperlakukan sebagai jalan keluar pragmatis atas persoalan sosial, seperti kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran moral, sehingga tujuan preventif dari revisi Undang-Undang Perkawinan menjadi tereduksi. Hakim sering kali belum secara optimal menggali kesiapan psikologis anak, relasi kuasa dalam keluarga, serta potensi paksaan struktural yang dialami anak dalam proses permohonan dispensasi.⁴²

Paradigma pertimbangan hakim yang demikian memperlihatkan ketegangan antara peran peradilan agama sebagai institusi yang berakar pada nilai-nilai keislaman dan tuntutan negara hukum modern yang berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam konteks ini, rekonstruksi paradigma tidak berarti menanggalkan nilai religius, melainkan menafsirkan ulang nilai-nilai tersebut secara kontekstual dan berkeadilan. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, seharusnya dijadikan landasan untuk memperkuat perlindungan anak, bukan untuk membenarkan praktik perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan mudarat jangka panjang.⁴³

Urgensi rekonstruksi paradigma pertimbangan hakim juga diperkuat oleh hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim mendengar pendapat anak, mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, serta memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa norma progresif ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik putusan. Tanpa perubahan paradigma, PERMA tersebut berisiko berhenti sebagai norma prosedural, sementara substansi perlindungan anak tetap terpinggirkan oleh pertimbangan moralistik dan formalistik.⁴⁴

Lebih jauh, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin memiliki dampak struktural dan simbolik yang luas. Putusan pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga membentuk legitimasi sosial atas praktik perkawinan anak di masyarakat. Dalam konteks masyarakat religius, putusan pengadilan agama memiliki otoritas moral yang kuat, sehingga pertimbangan hakim berperan dalam membimbing pemahaman publik tentang apa yang dianggap sah dan dibenarkan secara agama dan hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma pertimbangan hakim menjadi instrumen strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak secara sistemik.⁴⁵

Paradigma baru yang dibutuhkan dalam pertimbangan hakim perkara dispensasi kawin adalah paradigma yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak anak, dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki suara dan pengalaman yang harus dihormati. Hakim dituntut untuk berperan aktif sebagai pelindung hak anak, bukan sekadar fasilitator kepentingan orang tua. Hal ini mencakup keberanian yudisial

⁴¹ Asniah dan Sri Andayani binti Mahdi Yusuf, Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus Aceh, *Journal of Innovative and Creativity* (2025),

⁴² Aliya Karima, dkk., Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim, *Al Syakhsyiyah: Journal of Law And Family Studies* Vol. 5 No. 2 (2023), 123

⁴³ Hasbullah, Analisis batas usia perkawinan pada uu no. 16 tahun 2019 atas perubahan uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 2 (2024), 153

⁴⁴ M. Khoirul Anwar dan Siti Aminah, "Pertimbangan Hakim terhadap Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Dispensasi Kawin Pasca UU No. 16 Tahun 2019," *RechtsVinding* 10, no. 2 (2021): 257–275.

⁴⁵ Ratno Lukito, "Hukum, Agama, dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 1–21.

untuk menolak permohonan dispensasi apabila indikator kepentingan terbaik anak tidak terpenuhi secara objektif, meskipun terdapat tekanan sosial atau moral dari lingkungan sekitar.⁴⁶

Dengan demikian, rekonstruksi paradigma pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Peradilan Agama merupakan kebutuhan normatif, etis, dan konstitusional. Tanpa perubahan paradigma, peradilan agama berisiko terus mereproduksi ketimpangan struktural dan gagal menjalankan fungsinya sebagai institusi pelindung kelompok rentan. Rekonstruksi ini diharapkan mampu menjadikan putusan dispensasi kawin sebagai instrumen korektif dan preventif yang berpihak pada masa depan anak, sekaligus memperkuat legitimasi peradilan agama sebagai penjaga keadilan dan kemaslahatan.⁴⁷

F. Penutup

Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama masih kuat didominasi oleh relasi kuasa yang timpang, baik dalam relasi antara negara dan warga, orang tua dan anak, maupun antara konstruksi moral-religius yang hegemonik dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, hakim kerap memposisikan orang tua sebagai representasi tunggal kepentingan anak, tanpa mekanisme kritis untuk menguji sejauh mana keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan, pengalaman, dan kehendak anak, khususnya anak perempuan. Relasi kuasa yang demikian memperlihatkan bagaimana negara, melalui institusi peradilan, cenderung mereproduksi otoritas keluarga dan norma sosial dominan alih-alih berperan sebagai pelindung hak-hak anak.

Lebih jauh, temuan penelitian mengungkap bahwa pertimbangan hakim masih banyak bertumpu pada legitimasi sosial, kekhawatiran terhadap stigma, serta narasi pencegahan perbuatan zina sebagai justifikasi utama pemberian dispensasi kawin. Orientasi moral-religius tersebut sering kali menggeser fokus dari perlindungan hak anak menuju pengamanan tatanan sosial dan moral kolektif. Akibatnya, suara anak perempuan nyaris tidak terdengar dalam proses peradilan, sementara pengalaman tubuh, kerentanan psikososial, serta hak reproduktif mereka cenderung dipinggirkan atau diperlakukan sebagai isu sekunder.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menegaskan urgensi rekonstruksi paradigma pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Rekonstruksi dimaksud tidak hanya bersifat normatif-prosedural, tetapi juga epistemik, dengan menempatkan keadilan gender, perlindungan hak anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai kerangka utama dalam penalaran hukum. Dalam konteks hukum keluarga Islam, transformasi ini menuntut pembacaan ulang terhadap nilai-nilai syariah yang lebih berorientasi pada masalah, perlindungan kelompok rentan, dan keadilan substantif. Dengan demikian, peradilan agama diharapkan tidak lagi sekadar menjadi arena legitimasi relasi kuasa yang timpang, melainkan ruang afirmatif bagi pemenuhan hak anak dan perempuan yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

⁴⁶ Nur Azizah, "Hak Anak Perempuan dan Praktik Perkawinan Dini di Indonesia," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 1 (2019): 27–44.

⁴⁷ M. Arafah, *Paradigma Penetapan Hakim Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Pengadilan Agama Sulawesi Selatan)*, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2025, 159

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Khoirul dan Siti Aminah, "Pertimbangan Hakim terhadap Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Dispensasi Kawin Pasca UU No. 16 Tahun 2019," *RechtsVinding* 10, no. 2 (2021).
- Ashari, *Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin*, *Al Qalam* (2024)
- Asniah dan Sri Andayani binti Mahdi Yusuf, Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus Aceh, *Journal of Innovative and Creativity* (2025),
- Azizah, Nur, "Hak Anak Perempuan dan Praktik Perkawinan Dini di Indonesia," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 1 (2019).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Bappenas, 2020).
- Baihaqi, Achmad Ubaidillah, Ahmad Muzakki, Ramdan Wagianto, Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt. P/2024/PA. Prob. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 5 No. 1 (2025).
- Dede Kania & Siti Nur Fatoni, *Protecting Children's Rights in Marriage Dispensation Cases*, *Asy-Syari'ah* (2025).
- El Fadl, Khaled Abou *Rebellion and Violence in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
- Fannani, Ahmad Izzat.. Balancing Justice and Tradition: An Islamic Legal Perspective on Constitutional Court Rulings Regarding Marriage Age, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Cet. I (Bojonegoro: Madza Media, 2021).
- Hakim, Hary Abdul, dkk., Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg), *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* Vol. 1 No. 5 (2022).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Hasbullah, Analisis batas usia perkawinan pada uu no. 16 tahun 2019 atas perubahan uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif Maqāshid Asy-Syari'ah, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 2 (2024).
- Hikmah dkk., Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin, *Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 19, No. 2 (2025), 865
<https://www.unicef.org/child-rights-convention diakses 20 Desember 2025>
- Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani, dkk., Implementasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Keadaan Hamil Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. VOL. 6 NO. 1 (2023): MARET, *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Imran dkk., *Aspects of Justice of Marriage Dispensation and Best Interests for Children*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2024)
- Karima, Aliya dkk., Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim, *Al Syakhsiyah: Journal of Law And Family Studies* Vol. 5 No. 2 (2023).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Panduan Peradilan Ramah Anak* (Jakarta: KPPPA, 2020).
- Khafifatunnisa, Sa'diyah, dkk., *Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Usia Dini* (Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2024).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. "Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Anak dalam Praktik Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021).
- Kurniawan, Ardian dkk., *From Judicial Discretion to Maqasid al-Shari'ah Reasoning, Islamic Law and Social Issues in Society* (2025)
- Lina Nur Anisa, Social Gender Construction and Its Influence on Child Custody Determination in Religious Courts in Indonesia, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2025.
- M. Arafah, Paradigma Penetapan Hakim Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Perspektif Masalahah (Studi Pengadilan Agama Sulawesi Selatan), Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Komitmen Mahkamah Agung Mencegah Perkawinan Anak* (2025)
- Munti, Ratna Batara, "Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020).
- Muya Syaroh Iwanda Lubis, dkk., Sosialisasi Kesadaran dan Keadilan Gender dalam Mengantisipasi Kekerasan Gender bagi Guru, Murid SMP dan SMA Harapan 3 Kabupaten Deli Serdang, *JNB : Jurnal Nusantara Berbakti*, Vol. 1, No. 1 Januari 2023.

- Purwanti, Sofie dkk., *Analisis Penurunan Perkara Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Cirebon*, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2025)
- Rizka Amelia, dkk., Kesadaran Pelajar Sman 1 Gunung Tuleh Pada Dampak Kesehatan Dan Hukum Perdata Dalam Mencegah Pernikahan Dini Melalui Edukasi Pemberdayaan Peran Keluarga, *Jurnal HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* Vol. 3 No. 3 (2025).
- Rofiah, Nur, "Pernikahan Anak dan Ketimpangan Relasi Gender dalam Perspektif Islam," *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 2 (2019).
- Rofiah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020).
- Rohman, Abd. dan Ramdan Wagianto, Kewajiban Orang Tua Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur : Telaah Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *VOL. 4 NO. 01* (2022): *AN-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*.
- Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati, Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Vol. 6, No. 1, *UNES LAW REVIEW*.
- Saraswati, Rika, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hukum Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017).
- Sholehah, Wildatus & Lutfian Ubaidillah, *Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak dalam Pengajuan Dispensasi Kawin*, *Indonesian Journal of Law and Justice* (2025)
- Surasa, Ais, dkk., Dispensasi Nikah dalam Pernikahan Anak Perspektif Hukum dan Sosiologi, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Volume 2, Nomor 4, Oktober 2025.
- Syamsuri dkk., *Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kudus* (Jurnal Suara Keadilan, 2025)
- UNESCO, *International Technical Guidance on Sexuality Education* (Paris: UNESCO, 2018).
- UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF, 2020).
- UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF, 2020).
- United Nations Population Fund (UNFPA), *Adolescent Girls and Young Women's Rights* (New York: UNFPA, 2016).
- Wagianto, Ramdan dan Moh Sa'i Affan, Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia, *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* (2022).